

**TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT
PERCERAIAN (STUDI PADA KECAMATAN LOBALAIN KABUPATEN
ROTE NDAO)**

*Evrem S.J Nalenan, Daniel Babu, Canisius Ibu
Fakultas Hukum Universitas Nusa Lontar Rote Rote
Email: nalenanevrem@gmail.com*

ABSTRAK

Pada kasus perceraian, salah satu hal yang selalu menjadi permasalahan adalah pembagian harta bersama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta bersama suami-isteri setelah bercerai. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif.

Kata Kunci : Pembagian Harta, Perceraian

ABSTRACT

Man in his nature is zoon politicon, which is a social creature. This means that humans are meant to live in a society and interact with each other. This study aims to determine the judge's consideration in determining the division of joint property of husband and wife after divorce. The approach used in this research is qualitative approach with descriptive method. The formation of Lobalain Sub-district through the expansion of Rote Tengah sub-district based on the letter of Governor of NTT Regional Head No. Pem.662 / 67, dated 17 July 1967. The climate in Lobalain District is tropical, where the rainy season ranges from December to March with average per year 1000 s / d 1200 mm. The area of Lobalain sub district is 145.71 km². The population of Kecamatan Lobalaian in 2017 is 30,342 people consisting of 15,310 men and 15,032 inhabitants. The conclusion of this research is the division of property from divorce due to the lack of awareness about the rights and obligations in the household, the absence of mutual respect between husband and wife, the magnitude of responsibilities in the household, aims to restore the integrity of the household.

Keywords: Division of Treasures, Divorce

PENDAHULUAN

Manusia pada kodratnya adalah zoon politicon, yang merupakan makhluk sosial. Artinya bahwa manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan saling berinteraksi. Akibat dari adanya suatu perkawinan yang sah salah satunya adalah persatuan harta benda yang ada sejak setelah melakukan perkawinan tersebut. Hal itu berarti bahwa dengan perkawinan antara suami dengan istri, maka harta mereka dilebur menjadi satu. Dengan demikian di dalam suatu keluarga, terdapat satu kekayaan harta milik bersama atau yang sering disebut dengan harta bersama.

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 juga telah mengatur mengenai harta benda dalam perkawinan tersebut. Terdapat dua jenis harta benda dalam perkawinan, yaitu harta bawaan dan harta bersama. Harta bawaan adalah harta benda milik masing-masing suami atau istri yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan atau yang diperoleh sebagai warisan atau hibah. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, bahwa “Harta bawaan dari masing-masing suami-istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-

masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”. Dalam hal lain, jika harta bawaan dari masing-masing suami atau istri hendak dimasukkan ke dalam harta bersama perkawinan maka sebaiknya terlebih dulu haruslah dibuat perjanjian kawin yaitu yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan itu dilangsungkan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Harta bersama telah dijelaskan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Dilihat dari isi pasal tersebut, artinya bahwa yang disebut dengan harta bersama hanyalah meliputi harta benda yang diperoleh suami istri sepanjang/selama perkawinan saja. Harta benda yang diperoleh selain dalam masa perkawinan itu bukanlah disebut harta bersama. Selama suatu perkawinan antara suami dan istri masih berlangsung dengan baik dan harmonis, maka akibat hukum dari perkawinan terhadap harta benda/harta bersama yang ada didalamnya juga tidak akan ada masalah, karena mereka menganggap harta benda/harta bersama mereka masih menjadi satu kesatuan untuk digunakan bersama-sama sepanjang atas persetujuan dari kedua belah pihak.⁹

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 36 ayat (1) bahwa “Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”.

Akibat hukum dari perceraian terhadap pembagian harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 37 telah disebutkan bahwa “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing”. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat, atau hukum yang berlaku lainnya. Dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut tidak ditetapkan secara tegas mengenai berapa bagian masing-masing dari suami-isteri terhadap harta bersama tersebut.

Namun dalam Undang-Undang Perkawinan ini rupanya memberikan kelonggaran dengan menyerahkan kepada pihak suami-isteri yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan diberlakukan dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta bersama tersebut dan jika ternyata tidak ada kesepakatan, maka Hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif

dengan pendekatan kualitatif, yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat dikecamatan lobalain yang sebagai pelaku perceraian sebanyak 30 orang, yang kemudian semuanya dijadikan sebagai sampel.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data yang terdiri dari data primer yaitu secara langsung diambil dari objek penelitian oleh peneliti perorangan maupun organisasi. Dalam penelitian ini data primer didapatkan dari jawaban kuesioner. Serta data sekunder yang didapatkan tidak secara langsung dari objek penelitian. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara untuk metode baik secara komersial maupun non komersial. Data sekunder pada penelitian ini yaitu jumlah data demografi.

Teknik Analisis Data penulisan hukum lazimnya dilakukan melalui pendekatan kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan deskriptif analisa yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata yang diteliti

dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif, yaitu model analisis yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Fakta Sosial Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama

Pasal 37 menetapkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka pembagian harta bersama dapat diatur menurut hukumnya masing-masing. Pembahasan pembagian harta bersama juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam KHI Bab XIII pasal 85-97, yakni: Pasal 85: Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri.

Pasal 86: (1) Pada dasarnya tidak ada pencampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. (2) Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Pasal 88: Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada PA.

Secara normatif, dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam, sama-sama mengemukakan terdapat

adanya perbedaan yang tajam antara penguasaan harta bersama dan penguasaan harta bawaan, harta hadiah dan/atau harta warisan selama perkawinan berlangsung. Harta bawaan, harta hadiah, harta warisan berada di bawah penguasaan masing-masing suami atau istri, artinya pihak yang menguasai harta tersebut dengan bebas dapat melakukan apa saja terhadap hartanya itu, tanpa memerlukan persetujuan pihak lain.

Adanya ketentuan tersebut, menyebabkan adanya pelaksanaan pembagian harta bersama yang dilakukan oleh sebab yang bermacam-macam, salah satunya karena adanya anggapan memiliki besaran kontribusi dalam hubungan perkawinan. Anggapan Besaran kontribusi dalam perkawinan diantaranya terdapat besaran kesadaran pelaksanaan dan pemenuhan hak dan kewajiban dalam hubungan perkawinan.

Dalam pasal 37 UUP No. 1 tahun 1974 menjelaskan, “bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Pengaturan harta bersama dalam pasal 37, belum memberikan patokan yang pasti, sehingga terjadi pemahaman yang kurang tepat mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan.

Pasal 35 ayat (1) UUP No. 1 tahun 1974 maupun yurisprudensi telah menentukan harta yang diperoleh

selama perkawinan dengan sendirinyamenurut hukum menjadi harta bersama. Maka untuk memudahkan penentuan apakah suatu harta termasuk harta yang dapat dijadikan obyek antara suami istri dalam perkawinan, maka penjelasannya sebagai berikut:

1. Harta yang dibeli selama perkawinan.
Sesuatu barang yang termasuk dalam kategori ini adalah suatu obyek harta bersama (gono-gini) atau tidak ditentukan pada saat pembelian. Setiap barang yang dibeli selama perkawinan, maka harta tersebut menjadi obyek harta suami istri tanpa mempersoalkan.
2. Harta yang diperoleh setelah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau salah satu pihak mereka disebut harta pencarian. Dan harta tersebut terletak dimana
Menurut hukum, hal ini menunjukkan dengan sendirinya bahwa yang menjadi obyek adalah harta bersama, maka berlakulah ketentuan yang telah dianut secara permanen oleh yusrisprudensi, salah satunya tanggal 5 Mei 1970 No. 803 K/Sip/1970. Dalam putusan tersebut menyatakan harta yang dibeli suami atau istri ditempat yang jauh dari tempat tinggal mereka adalah termasuk harta bersama suami atau istri jika pembelian dilakukan selama perkawinan.

3. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai oleh harta bersama (gono-gini).

Patokan berikut untuk menentukan sesuatu yang termasuk obyek harta bersama, yakni ditentukan oleh asal-usulnya. Uang biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang yang dibeli atau dibangun oleh suami atau istri setelah terjadi perceraian. Misalnya, suami istri selama perkawinan berlangsung mempunyai uang dan harta simpanan, kemudian terjadi perceraian.

Semua uang dan harta dikuasai oleh suami dan belum dilakukan pembagian. Dari uang tersebut suami membeli atau membangun sebuah rumah. Dalam kasus ini rumah yang dibeli atau dibiayai pembangunannya dari harta bersama (gono-gini), maka barang pembelian atau yang dibangun tetap termasuk kedalam objek harta bersama (gono-gini).

4. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan.
Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dilapangan dimana peneliti melakukan wawancara dengan sumber data primer, yakni pelaksana pembagi harta bersama berdasarkan besaran kontribusi dalam perkawinan dan anggota keluarga beserta masyarakat di

sekitar peristiwa tersebut. Maka peneliti menemukan data bahwa pengukuran besaran kontribusi dalam perkawinan belum ada pengukuran yang pasti, namun pembagian harta bersama berdasarkan besaran kontribusi dalam perkawinan terjadi karena sebab-sebab:

1. Tidak ada kesadaran tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga
2. Tidak adanya sifat saling menghormati antara suami dan istri
3. Besaran tanggung jawab dalam rumah tangga
4. Bertujuan mengembalikan keutuhan rumah tangga.

Empat sebab diatas, memang bisa dijadikan sebagai pengukuran besaran kontribusi dalam perkawinan berdampak pada pembagian harta bersama. Namun menurut pandangan masyarakat sebagai sumber data primer, mengemukakan bahwa pembagian harta berdasarkan besaran kontribusi dalam perkawinan belum bisa dikatakan benar dan hanya bermakna sebagai penilaian dari seseorang saja.

Dalam UUP No. 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum adat terdapat macam-macam dan kedudukan harta perkawinan yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Namun secara garis besar, macam-macam dan kedudukan harta

dalam perkawinan dapat dikelompokkan menjadi 4 yakni:

- 1) Harta diperoleh atau dikuasai suami istri sebelum perkawinan, yakni harta bawaan.
- 2) Harta diperoleh atau dikuasai suami istri secara perorangan sesudah perkawinan, yaitu harta penghasilan.
- 3) Harta diperoleh atau dikuasai suami istri secara bersama-sama selama perkawinan, yaitu harta pencaharian.
- 4) Harta diperoleh atau dikuasai suami istri secara bersama-sama ketika upacara perkawinan sebagai hadiah, yaitu hadiah perkawinan.

Penentuan Harta Warisan Masyarakat Kecamatan Lobalain

Secara umum, sistem kewarisan yang digunakan oleh masyarakat Kec. Lobalain mempunyai kesamaan dengan sistem kewarisan di Indonesia. Persamaan tersebut terletak pada sistem kekerabatan dan asas kewarisan yang digunakan. Pada sistem kekerabatan ini tidak berlaku penarikan satu garis keturunan saja, akan tetapi penarikan garis keturunan diambil dari pihak laki-laki dan perempuan.

Hasil penelitian yang diperoleh menyatakan bahwa pembagian waris yang ada pada masyarakat Kec. Lobalain masih dipengaruhi oleh tradisi nenek moyang masyarakat tersebut. Dilihat dari bentuk

kekerabatan yang ada mereka termasuk dalam corak parental/ bilateral, dan menyatakan bahwa ahli waris adalah anak laki-laki dan anak perempuan. Mereka mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orangtuanya, sehingga dalam proses pengalihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris, anak laki-laki dan perempuan juga mempunyai hak yang sama. Sedangkan sistem kewarisan yang dipakai adalah sistem kewarisan individual, di mana setiap ahli waris mendapatkan bagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta peninggalan orang tua.

Tidak dibedakannya kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga disebabkan masyarakat Kec. Lobalain mempunyai pandangan bahwa semua anak baik laki-laki maupun perempuan adalah sama-sama keturunan dari orang tua, laki-laki dan perempuan punya hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupannya, tidak ada yang membedakan di antara keduanya, sehingga mereka semua berhak atas harta peninggalan, yang membedakan adalah bagian-bagian mereka saja.

Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian

Walaupun pada kenyataannya seorang isteri tidak ikut mencari nafkah, namun isteri mempunyai tugas untuk

mengatur dan mengurus rumah tangganya. Dengan demikian isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Artinya apabila terjadi perceraian, maka pada umumnya harta bersama harus dibagi dua, isteri maupun suami masing-masing akan mendapatkan bagian yang sama (masing-masing setengah bagian). Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai perkara pembagian harta bersama di Pengadilan Negeri Rote.

Dengan menganalisis putusan tersebut, pertama penulis bisa mengetahui mengenai pertimbangan-pertimbangan hukum yang diambil oleh Hakim dalam memeriksa perkara apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta putusan yang telah dijatuhkan oleh Hakim tersebut apakah sudah memenuhi unsur keadilan bagi kedua belah pihak. Kedua penulis dapat mengetahui akibat hukum setelah dilakukannya pembagian harta bersama tersebut.

Putusan Hakim terhadap Pembagian Harta Bersama

Ada 2 macam bentuk putusan Hakim yang berbeda dalam sengketa harta bersama yang diangkat oleh penulis. Putusan tersebut adalah :

1. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membagi dua harta-harta yang telah ditetapkan sebagai harta bersama dan menyerahkan setengahnya kepada Penggugat rekonsensi.
2. Menghukum untuk membagi 60 : 40 harta-harta yang telah ditetapkan sebagai harta bersama. 60/100 bagian untuk Tergugat rekonsensi dan 40/100 bagian untuk Penggugat rekonsensi.

Dasar Pertimbangan Hakim atas Putusan Sengketa Harta Bersama

Dalam Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 telah disebutkan :“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”Dalam pemeriksaan sengketa harta bersama terkadang masing-masing pihak berdalih bahwa harta-harta yang disebutkan dalam gugatan rekonsensi adalah harta miliknya, bukan merupakan harta bersama.

Ketika dalam gugatan rekonsensi baik Penggugat rekonsensi atau termohon dapat membuktikan bahwa harta-harta yang telah disebutkan dalam point-point gugatan rekonsensi merupakan harta bersama, maka Majelis Hakim dengan berpatokan pada Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 di atas dapat menetapkan / mengabulkan gugatan rekonsensi yang berisi tentang penetapan harta bersama.

Dalam hal ini penulis berkesimpulan bahwa apabila dalam pemeriksaan sengketa harta bersama tidak terjadi saling bantah antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi tentang harta-harta yang telah disebutkan dalam gugatan rekonsensi dan juga Majelis Hakim telah dapat membuktikan bahwa harta-harta tersebut memang merupakan harta-harta yang diperoleh secara bersama-sama selama masa perkawinan, maka Majelis Hakim dapat menetapkan harta-harta tersebut sebagai harta bersama.

Kesimpulan

Dari paparan yang telah dikemukakan dan dari hasil penelitian serta analisisnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa yang menjadi pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama adalah berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 Pasal 35 ayat (1) yang disebutkan bahwa :“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama” walaupun dalam pemeriksaan sengketa harta bersama terkadang masing-masing pihak berdalih bahwa harta-harta yang disebutkan dalam gugatan rekonsensi adalah harta miliknya, bukan merupakan harta bersama.

Terjadinya Pembagian Harta dari perceraian karena tidak adanya kesadaran tentang hak dan kewajiban dalam rumah

tangga, tidak adanya sifat saling menghormati antara suami dan istri, besaran tanggung jawab dalam rumah tangga, bertujuan mengembalikan keutuhan rumah tangga.

Setelah mengamati dan memahami dari penelitian ini, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, diantaranya:

1. Bagi masyarakat dalam menilai tentang pembagian harta bersama berdasarkan perceraian, hendaknya lebih memperhatikan dan mengetahui dasar-dasar yang pasti terkait kategori yang termasuk dari besaran kontribusi dan macam-macam serta kedudukan harta dalam perkawinan.
2. Bagi pelaksana pembagian harta bersama berdasarkan besaran perceraian, hendaknya sebelum melaksanakan didahului musyawarah dengan pihak terkait agar mencapai mufakat atau kesepakatan antar pihak bersangkutan. Sehingga tidak menimbulkan konflik dan pembagian harta bersama tersebut berjalan dengan baik dan damai.
3. Pembagian harta bersama, hendaknya tidak dilakukan karena perbuatan tersebut bersifat mubazir atau sia-sia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto Suharsimi (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Abidin slamet, Aminuddin (1999). *Fiqh Munakahat I*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Amin Summa Muhammad (2007). *Hukum Keluarga Islam di dunia Islam* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Asyhar Hanif (2005). *Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian sengketa harta Bersama antara suami istri pada perkara perceraian di PA Malang* (perkara no. 470/Pdt.G/2003/ PA Malang). Malang: Skripsi Fak. Syari'ah UIN
- Malang Bahry Syamsul (2003). *Kedudukan wanita karier dan pengaruhnya terhadap harta gono-gini ditinjau dari hukum Islam*. Malang: skripsi fak. Syari'ah UIN Malang
- Endah Dwi Susanti (2007). *Kepala Desa dan Pembagian Harta Bersama (gono- gini) (Studi Kasus di Desa Bululawang Kec. Bululawang Kab. Malang)*. Malang: Skripsi Fak. Syari'ah UIN Malang
- Ghazaly Abd. Rahman (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Grup
- Harahap Yahya (1993). *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan*

- Agama No. 7 tahun 1989. Jakarta:
Pustaka Kartini
- Hadi kusuma hilman (1995). Hukum
Perkawinan Adat. Bandung: PT.
Citra Aditya Bakti Idris
- Ramulyo (1996) Hukum Perkawinan Islam
. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Ismuha (1978). Pencaha rian harta bersama
suami istri. Jakarta: PT Bulan
bintang